



**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 7 TAHUN 2001 SERI B NOMOR 5**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 7 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN RESTORAN / RUMAH MAKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa urusan Restoran / Rumah Makan merupakan salah satu urusan dalam bidang kepariwisataan yang sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, maka pengaturan Restoran / Rumah Makan merupakan kewenangan Kabupaten / Kota ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, maka pengaturan Retribusi Izin Restoran / Rumah Makan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983, Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2000 Seri D Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2000 Seri C Nomor 3).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG RETRIBUSI IZIN RESTORAN / RUMAH MAKAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palu ;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Desentralisasi;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
6. Restoran atau Rumah Makan adalah tempat menyantap makanan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering;
7. Pengusaha Restoran / Rumah Makan adalah Perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kegiatan kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu ;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
12. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau

Organisasi sejenis, Lembaga Dana Pensiunan, Bentuk Usaha tetap serta Badan Usaha lainnya ;

13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang - undangan Retribusi ;
17. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkain tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti dengan itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Restoran / Rumah Makan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Usaha Restoran / Rumah Makan;
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian Izin Usaha Restoran / Rumah Makan.

#### **Pasal 3**

Subyek Retribusi adalah kegiatan orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Restoran / Rumah Makan.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 4**

Retribusi Izin Restoran / Rumah Makan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 5**

Tingkat Penggunaan jasa Izin Usaha Restoran / Rumah Makan diukur berdasarkan jenis klasifikasi usaha.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 6**

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Izin Restoran / Rumah Makan didasarkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan izin yang terdiri dari biaya administrasi, pelayanan, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta penegakan hukum.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Restoran / Rumah Makan dipungut Retribusi;
- (2) Besarnya Retribusi Izin Usaha Restoran / Rumah Makan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Untuk Restoran / Rumah Makan yang mempunyai kursi 100 buah keatas sebesar Rp. 5.000,- / perkursi.
  - b. Untuk Restoran / Rumah Makan yang mempunyai kursi 50 s/d 99 buah sebesar Rp. 3.000,- / kursi;
  - c. Untuk Restoran / Rumah Makan yang mempunyai kursi 49 buah kebawah sebesar Rp. 2.000,- / kursi.
- (3) Izin Usaha berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan biaya 75% (tujuh puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.

## **BAB VII**

## **WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 8**

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah.

## **BAB VIII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 9**

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi.

#### **Pasal 10**

Saat Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 13**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan kelambatan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 14**

- (1) Surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XIII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XIV**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu tiga (3) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau

- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XV**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 17**

Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 18**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XVII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku–buku, catatan–catatan dan dokumen–dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen–dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberi tahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang–undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Hal–hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

**Disahkan di Palu  
pada tanggal 28 Pebruari 2001**

**WALIKOTA PALU,  
Ttd**

**H. BASO LAMAKARATE**

**Diundangkan di Palu  
pada tanggal 19 Maret 2001**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU  
Ttd**

**Drs. H. A. WAHAB PATUNRANGI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 570 004 658**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 7 TAHUN 2001 SERI B NOMOR 5**

**Disalin sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU  
Ttd**

**ROSIDA THALIB, SH  
PEMBINA  
NIP. 570 010 126**

**PENJELASAN**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**NOMOR 7 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN RESTORAN / RUMAH MAKAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah otonom, maka Rumah Makan merupakan kewenangan Kabupaten / Kota yang harus dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna.

Semakin maju perkembangan suatu Kota maka kebutuhan Rumah makan akan semakin berkembang, karena rumah makan merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang usaha Rumah Makan oleh sebab itu diperlukan untuk melindungi kegiatan kepentingan umum.

Pada hakekatnya dengan Peraturan Daerah ini dimaksudkan meningkatkan para pelaku usaha rumah makan dengan melalui pembinaan dan pengawasan agar dapat memberikan kontribusi kepada Peningkatan PAD Kota Palu guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan pasal 21 : cukup jelas.

